BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 16 *for windows* pada bab sebelumnya, mengenai pengaruh Jumlah Dewan Komisaris dan Persentase Komisaris Independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Hasil pengujian hipotesis untuk pengaruh variabel Jumlah Dewan Komisaris menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. terdapat hubungan yang sangat lemah dan bersifat positif, artinya dengan adanya dewan komisaris memenuhi aturan sehingga dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan khususnya dalam peraturan yang berkaitan dengan pajak perusahaan, dimana jumlah dewan komisaris yang semakin banyak akan membuat perusahaan semakin efektif dalam melakukan manajemen pajak karena adanya pengawasan yang cukup ketat. Sedangkan sedikitnya jumlah dewan komisaris maka akan membuat perusahaan dalam melakukan manajemen pajak tidak efektif karena minimnya pengawasan.
- Hasil penelitian hipotesis untuk pengaruh variabel Persentase Komisaris Independen menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, yang berarti bahwa Persentase Komisaris Indpenden tidak berpengaruh terhadap Manajemen

Pajak. terdapat hubungan yang lemah dan bersifat negative, artinya apabila persentase komisaris independen semakin besar maka manajmen pajak suatu perusahaan akan berkurang dengan ditandainya nilai ETR yang meningkat. Sebaliknya jika persentase komisaris independen semakin kecil maka manajemen pajak suatu perusahaan akan bertambah dengan ditandainya nilai ETR yang menurun.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan untuk melengkapi keterbatasan penelitian ini dan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis

- a) Jumlah dewan komisaris dalam perusahaan sudah memenuhi aturan yang ditetapkan, dan perusahaan tetap harus mempertahankan jumlah dewan komisaris tersebut agar tetap terpantau kinerja dan aktivitas manajemen pajak tidak bertentangan dengan peraturan perundangan perpajakan.
- b) Dalam Persentase Komisaris Independen perusahaan sudah memenuhi aturan yang ditetapkan, dan lebih mempertahankan persentase komisaris independen agar kinerja suatu perusahaan dalam terpantau dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

5.2.2 Saran Akademis

a) Bagi pengembangan ilmu

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan juga informasi yang terbaru khususnya mengenai Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen dan Manajemen Pajak.

b) Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak terpaku hanya pada variabel yang ada dalam penelitian ini seperti *Leverage*, *Profitability* yang dapat

berpengaruh terhadap manajmen pajak. selain itu bisa menggunakan subjek penelitian lainnya seperti perusahan yang bergerak di sektor Bank, Sektor Pertambangan dan lainnya. Juga menggunakan periode tahun terbaru. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan gambaran yang luas dan terkini sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi